

Terbit : 17 April 2024

# Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia

<sup>1</sup>Risdayanti Bondar, <sup>2</sup>Danri Toni Siboro, <sup>3</sup>Halomoan Sihombing

<sup>1,2,3</sup>Universitas HKBP Nommensen

[risdayanti@student.uhn.ac.id](mailto:risdayanti@student.uhn.ac.id), [danrisiboro@uhn.ac.id](mailto:danrisiboro@uhn.ac.id), [halomoansihombing@uhn.ac.id](mailto:halomoansihombing@uhn.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Pajak Pajak MSME yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Metode pemilihan sampel menggunakan pengambilan sampel acak dan sampel 65 pemungut pajak MSME diperoleh. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, tes asumsi klasik regresi linear ganda, tes T, koefisien penentuan, tes validitas, tes keandalan, tes penentuan koefisien (R-square) dan tes F. Hasil dari penelitian ini adalah bukti langsung (Tax Knowledge) memiliki efek positif yang signifikan pada Kepatuhan Pajak, kesadaran Pajak memiliki efek yang positif secara signifikan pada kepatuhan, sanksi pajak memiliki dampak positif yang substansial pada Kepailitan Pajak. Variabel-variabel pengetahuan pajak, kesadaran pemungut cukai, sanksi pajak dan layanan otoritas pajak memiliki dampak positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan Pajak Pajak MSME, ini menunjukkan bahwa jika Pajak Pemungut Pajak memiliki pengetahuan dan kesadariannya yang luas di bidang pajaknya, semakin tinggi tingkat kepatuhan Pajak pemungutan cukai.

**Kata Kunci:** Bukti langsung (tangible), Keandalan, Jaminan, Empati, Responsif, Kepatuhan

## PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran resmi dan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersifat memaksa dan tidak dapat secara langsung dirasakan manfaatnya (Andiarta, 2017). Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah Republik Indonesia membuat Undang-undang baru mengenai perpajakan dalam Peraturan Perpajakan Nomor 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang dipungut wajib pajak pada saat tercapainya omzet tertentu. Peraturan tersebut dilandasi pada perpajakan bidang UMKM yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Penting untuk dicatat bahwa negara berkembang memerlukan pendanaan dalam bentuk Pajak, sehingga untuk mendanai negara tersebut masyarakat wajib taat membayar pajak terutangnya. Dengan demikian segala kebutuhan pembangunan dapat dibiayai serta pembangunannya bisa dikontrol oleh pemerintah. Untuk mengatasi persoalan perpajakan masyarakat juga harus menyadari bahwa wajib pajak harus patuh yang merupakan salah satu faktor yang utama dalam pelaksanaan pembayaran pajak di bawah sistem negara modern serta prosedur pelayanan di kantor pajak juga perlu mendapat perhatian khusus supaya masyarakat tertarik terhadap pelayanannya sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang akan membayar pajak (Pangestu et al., 2022).

Tingkat penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Hubungan yang menguntungkan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan

pribadi memiliki dampak yang cukup besar terhadap pemungutan pajak suatu negara. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi, individu mengalami kenaikan tingkat pendapatan mereka, sehingga meningkatkan kemampuan keuangan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Desi, 2022).

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk membayar sehubungan dengan bantuan pembangunan negara, yang diharapkan bersifat sukarela dan memberikan pemberitahuan tahunan yang akurat dan lengkap, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus. Hal ini penting untuk memenuhi persyaratan wajib pajak mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment yang menanamkan kepercayaan mutlak pada wajib pajak (Sofianti & Wahyudi, 2022)

Variabel yang digunakan Peneliti yaitu mengenai Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus yang hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Polonia. Alasan utama peneliti memilih variabel tersebut karena peneliti merasa perlu untuk dilakukan agar para pemilik UMKM di KPP Pratama Medan Polonia menyadari dan mematuhi perpajakan yang ada di Indonesia. Kurangnya sosialisasi perpajakan membuat pelaku UMKM tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang diketahui atau disadari tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan (KUP), Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh dengan Kepatuhan Wajib Pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan pada Undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi mereka.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu nilai (ditentukan oleh Undang-undang) yang bersedia disumbangkan seseorang, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dengan Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak ketika ia memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, memiliki karakteristik yang patuh dan telah mendapatkan penyuluhan yang memadai.

Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh dengan Kepatuhan Wajib Pajak karena adanya faktor dari luar Wajib Pajak seperti sanksi denda atas pembayaran PPH juga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Pelayanan fiskus adalah metode atau proses petugas pajak yang menyediakan, mendukung, mengelola, dan mempersiapkan segala kebutuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena pelayanan yang telah diberikan oleh petugas Pajak atau yang bisa disebut petugas fiskus dalam mempermudah dan memperlancar Wajib Pajak dalam menjalankan atau melaksanakan kewajiban akan perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan menjadi faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan untuk menyadarkan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik segi tarif menurut UU maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan (Yulsiati, 2020). Tarif pajak mempunyai pengaruh negatif pada utilitas wajib pajak dimana tarif pajak yang rendah akan meningkatkan utilitas wajib pajak sehingga memiliki inisiatif untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi perpajakan (Santoso, 2015).

Tujuan ditetapkan peraturan Nomor 46 Tahun 2013 yaitu untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak di

sektor UMKM serta mengayomi masyarakat supaya tertib dalam administrasi dan ikut serta berkontribusi. Adapun diberlakukannya peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 oleh Direktorat Jenderal mempunyai dampak luar biasa bagi Penerimaan pajak. Namun munculnya peraturan tersebut telah mengundang pro dan kontra. Dampak negatif yang dirasa oleh para pelaku UMKM. Terdapat para pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai kebijakan yang memberatkan pelaku usaha itu. Pengeanaan pajak penghasilan final tersebut tidak mencerminkan kemampuan membayar masing-masing Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajiban, pengetahuan tentang tata cara yang harus diikuti dan kemungkinan akibat kelalaian membuat wajib pajak sadar akan dirinya. Oleh karena itu, diharapkan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan sebagai sarana pengendalian wajib pajak. Semua peraturan perpajakan diatur dalam undang-undang perpajakan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sanksi perpajakan. Pemberlakuan sanksi perpajakan yang tegas sangat diperlukan untuk memantau kepatuhan wajib pajak, dan jika wajib pajak merasa sanksi perpajakan sangat merugikan maka wajib pajak cenderung patuh. pelayanan perpajakan harus mengatasi masalah rendahnya kesadaran masyarakat. Pelayanan Fiskus yang berkualitas sesuai dengan aturan perpajakan merupakan insentif yang meyakinkan wajib pajak bahwa mereka akan bertindak patuh atau patuh terhadap pajaknya karena mereka yakin akan bermanfaat dan memudahkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak mengenakan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sebagai upaya untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Secara mendasar sanksi pajak terbagi menjadi sanksi administrasi dan pidana. Dalam menegakkan sanksi, direktorat jendral pajak menerbitkan surat tagihan pajak bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak namun dalam penerbitan STP membutuhkan waktu yang lama untuk diterbitkan dan disampaikan kepada Wajib Pajak. Berikut pada tabel.1 dimana pada tabel tersebut dilampirkan Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar. Dan pada tabel. 2 dilampirkan Jumlah Wajib Pajak yang melapor Pajak.

**Table. 1 Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar**

Tahun Daftar	Jumlah WP Mendaftar	Akumulasi WP Terdaftar
s.d 2018		11,233
2019	766	11,999
2020	14,808	26,807
2021	645	27,452
2022	749	28,201
2023	722	28,932

*Sumber: KPP Pratama Medan Polonia*

**Table. 1 Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Melapor Pajak**

Tahun Pajak	Tahun Penyampaian SPT	Count of NPWP 15 Digit
2018	2019	2,332
2019	2020	2,225
2020	2021	2,474

Tahun Pajak	Tahun Penyerahan SPT	Count of NPWP 15 Digit
2021	2022	2,907
2022	2023	2,429
<b>JUMLAH</b>		<b>12,367</b>

*Sumber: KPP Pratama Medan Polonia*

Tabel 1.1 dan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melapor pajak sangat tidak sebanding dilihat dari jumlah wajib yang terdaftar pada tahun 2023 sebanyak 28,932 sedangkan jumlah wajib pajak yang melapor pada tahun 2023 yakni 2,429. Dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022-2023 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Penurunan kepatuhan wajib pajak tersebut disebabkan dari beberapa faktor yaitu, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus pada wajib pajak.

Karena itu faktor-faktor tersebut menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan efek secara langsung yang dapat menimbulkan pemahaman masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik akan menjadi sebuah keuntungan bagi negara maupun masyarakat wajib pajak. Jika suatu pelayanan mendapatkan nilai positif dalam pandangan masyarakat wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan memberikan umpan balik yang baik, serta akan meningkatkan kepatuhan dari masyarakat wajib pajak. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan misalnya berupa kemudahan, kemampuan, dan keramahan tamahan yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan langsung kepada masyarakat wajib pajak.

Atas penjelasan berdasarkan penelitian terdahulu, maka yang menjadi tujuan peneliti adalah. Untuk Mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada kantor pelayanan pajak pratama medan polonia. Untuk Mengetahui pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada kantor pelayanan pajak pratama medan polonia. Untuk Mengetahui pengaruh Saksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada kantor pelayanan pajak pratama medan polonia. Untuk Mengetahui pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada kantor pelayanan pajak pratama medan polonia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada Negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan Undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu, Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut.

### Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang diketahui atau disadari tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan (KUP), Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan. Menurut Indravan dan Binekas, (Sofianti & Wahyudi, 2022), pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dapat memberikan sikap yang melakukan hal yang benar karena ada sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil sekaligus meningkatkan kualitas pengetahuan.

### Kesadaran Wajib pajak

Dalam penelitian ini, kesadaran pajak mengacu pada definisi yang diberikan (Sofianti & Wahyudi, 2022), dimana kesadaran pajak adalah suatu nilai (ditentukan oleh undang-undang) yang bersedia disumbangkan seseorang, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Ditafsirkan Oleh negara tanpa langsung menerima kontra prestasi. Pengakuan pajak dilakukan ketika wajib pajak sendiri memahami pentingnya memenuhi kewajibannya.

#### Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kewajiban wajib pajak meliputi kewajiban memberi data, pemeriksaan, membayar pajak, dan melaporkan pajak. Kewajiban pajak diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sedangkan untuk sanksi perpajakan diatur dalam pasal 7 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa terdapat dua jenis sanksi pajak yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana..

#### Pelayanan Fiskus

Dalam penelitian ini, pelayanan fiskus mengacu pada definisi yang diberikan oleh (Sofianti & Wahyudi, 2022), yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus adalah metode atau proses petugas pajak yang menyediakan, mendukung, mengelola, dan mempersiapkan segala kebutuhan wajib pajak.

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban Wajib Pajak untuk membayar sehubungan dengan bantuan pembangunan negara, yang diharapkan bersifat sukarela dan memberikan pemberitahuan tahunan yang akurat dan lengkap. Hal ini penting untuk memenuhi persyaratan wajib pajak mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment yang menanamkan kepercayaan mutlak pada wajib pajak (Sofianti & Wahyudi, 2022).

### METODE PENELITIAN

Sugiyono (2018) dalam (Ghozali, 2018) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau suatu subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia.

Menurut Sugiyono (2018) dalam (Ghozali, 2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yakni data yang didapatkan langsung dari responden. Untuk memperoleh data primer maka dilakukan penyebaran kuisisioner terhadap wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia kemudian memberikan skor pada tiap pernyataan kuisisioner. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang akan dilakukan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipilih adalah dengan menggunakan kuesioner (angket) dan studi dokumentasi. Untuk kuesioner (angket) menggunakan bentuk checklist. guna memudahkan responden untuk menjawab dan mengisi kuesioner dengan memberi tanda checklist (✓) pada tempat yang telah disediakan.

Teknik analisis data, antara lain analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik linear berganda, dan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik linear berganda atau sering juga disebut dengan BLUE (Best Linear Unbias Estimation), dilakukan dengan melakukan uji data Normalitas, Multikolinearitas, Heterokedanitas. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan membuat persamaan regresi, melakukan uji hipotesis yaitu uji T, dan melakukan uji determinasi (R-square).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Tabel. 3 Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Q1.1	65	2	5	4.03	.790
Q1.2	65	2	5	4.28	.673
Q1.3	65	3	5	4.26	.713
Q1.4	65	2	5	4.12	.820
Q1.5	65	2	5	4.17	.741
Q2.1	65	3	5	4.29	.631
Q2.2	65	3	5	4.23	.702
Q2.3	65	2	5	4.22	.696
Q2.4	65	2	5	4.35	.672
Q2.5	65	2	5	4.11	.710
Q3.1	65	2	5	4.20	.733
Q3.2	65	1	5	4.09	.824
Q3.3	65	2	5	4.18	.705
Q3.4	65	2	5	4.11	.687
Q3.5	65	2	5	4.17	.698
Q4.1	65	3	5	4.35	.648
Q4.2	65	2	5	4.12	.781
Q4.3	65	2	5	4.38	.678
Q4.4	65	2	5	4.09	.843
Q4.5	65	3	5	4.34	.691
Q5.1	65	2	5	4.37	.651
Q5.2	65	3	5	4.25	.685
Q5.3	65	2	5	4.35	.694
Q5.4	65	3	5	4.09	.765
Q5.5	65	2	5	4.49	.640
Valid N (listwise)	65				

**Sumber:** Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel. 3 Uji Statistik Deskriptif di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pengetahuan Perpajakan

Tampilan tabel output SPSS di atas menunjukkan jumlah sampel (N) ada 65, dari 65 sampel ini variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai terkecil (*Minimum*) sebesar 0,2, Nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 0,5. Nilai rata-rata (*Mean*) variabel Pengetahuan Perpajakan yaitu 4,03 dengan standar deviasi sebesar 0,790.

#### 2. Kesadaran Wajib Pajak

Tampilan tabel output SPSS di atas menunjukkan jumlah sampel (N) ada 65, sampel ini variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai terkecil (*Minimum*) sebesar 0,3, Nilai

tertinggi (*Maximum*) sebesar 0,5. Nilai rata-rata (*Mean*) variabel Pengetahuan Perpajakan yaitu 4,29 dengan standar deviasi sebesar 0,631.

### 3. Sanksi Perpajakan

Tampilan tabel output SPSS diatas menunjukkan jumlah sampel (N) ada 65, sampel ini variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai terkecil (*Minimum*) sebesar 0,2, Nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 0,5. Nilai rata-rata (*Mean*) variabel Pengetahuan Perpajakan yaitu 4,20 dengan standar deviasi sebesar 0,733.

### 4. Pelayanan Fiskus

Tampilan tabel output SPSS di atas menunjukkan jumlah sampel (N) ada 65, sampel ini variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai terkecil (*Minimum*) sebesar 0,3, Nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 0,5. Nilai rata-rata (*Mean*) variabel Pengetahuan Perpajakan yaitu 4,35 dengan standar deviasi sebesar 0,648.

### 5. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tampilan tabel output SPSS diatas menunjukkan jumlah sampel (N) ada 65, sampel ini variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki nilai terkecil (*Minimum*) sebesar 0,2, Nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 0,5. Nilai rata-rata (*Mean*) variabel Pengetahuan Perpajakan yaitu 4,37 dengan standar deviasi sebesar 0,651.

#### H1: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil yang ditemukan dari T-hitung, (*Pengetahuan Perpajakan*) memiliki nilai T adalah 1,244 dengan nilai signifikansi 0,00 dimana nilai tersebut berada dibawah 0,05. Hasil menunjukkan bahwa bukti langsung (*Pengetahuan Perpajakan*) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima karena memiliki Pengaruh yang kuat yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan positif. Hasil yang didapatkan oleh peneliti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti faktor yang mempengaruhi patuhnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak ke negara, salah satunya adalah Pengetahuan Perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan pada Undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

#### H2: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil yang ditemukan dari T-hitung, (*Kesadaran Wajib Pajak*) memiliki nilai T adalah -1,054 dengan nilai signifikansi 0,02 dimana nilai tersebut berada dibawah 0,05. Hasil menunjukkan bahwa bukti langsung (*Kesadaran wajib pajak*) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Artinya hipotesis kedua (H2) diterima karena memiliki pengaruh yang kuat dan dengan arah Positif. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Wajib Pajak UMKM sadar untuk membayar pajak ketika ia memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, memiliki karakteristik yang patuh dan telah mendapatkan penyuluhan yang memadai.

### **H3: Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM**

Hasil yang ditemukan dari T-hitung, (*Sanksi Perpajakan*) memiliki nilai T adalah 3,58 dengan nilai signifikansi 0.00 dimana nilai tersebut berada dibawah 0,05. Hasil menunjukkan bahwa bukti langsung (*Sanksi Perpajakan*) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat disimpulkan hipotesis (H3) diterima yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan positif. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti adanya faktor dari luar wajib pajak seperti Sanksi denda atas pembayaran PPH juga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh yang diberikan tersebut terjadi apabila terdapat sanksi denda yang merugikan. Dimana Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya dengan demikian kepatuhan wajib pajakpun akan rendah. Oleh sebab itu sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **H4: Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil yang ditemukan dari T-hitung, (*Pelayanan Fiskus*) memiliki nilai T adalah 1,516 dengan nilai signifikansi 0.00 dimana nilai tersebut berada diatas 0,05. Hasil menunjukkan bahwa (*Pelayanan Fiskus*) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya hipotesis ke empat (H4) diterima krena memiliki pengaruh yang kuat dan dengan arah yang Positif. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti petugas fiskus mempermudah dan memperlancar Wajib Pajak dalam menjalankan dan atau melaksanakan kewajiban akan perpajakannya banyak cara yang dapat dilakukan oleh petugas pajak yakni dengan cara melakukan sosialisai secara langsung kepada masyarakat dan atau wajib pajak untuk membayar serta menyetorkan kewajiban dalam hal perpajakannya dan tentunya menyampaikan dan melaporkan SPT secara tepat waktu yang telah ditentukan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM, hal ini menunjukkan apabila wajib pajak UMKM memiliki pengetahuan dan kesadaran yang luas di bidang perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **REFERENSI**

- Ghozali. (2018). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Noach Cafe And Bistro. *Agora*, 7(2), 1–5.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Karanganyar. 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/Rab.040153>
- Hidayat, A. (2019). Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Serang. 106–121.
- Janna, S. Nur. (2023). *Sentri : Jurnal Riset Ilmiah*. 2(12), 5236–5250.
- Pajak, W., & Di, U. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan. 28, 336–343.
- Pangestu, D., Kumala, H., & Dumadi, W. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Brebes. 6(3), 5526–5535.
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/Jrak.V4i3.4670>
- Sofianti, M., & Wahyudi, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm ( Studi Kasus Umkm Di Kabupaten Demak ). 13(1).

- Stawati, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Volume 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/Jab.V6i2.3472>
- Sulistiyo, H., Akuntansi, P. S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Semarang, D. (2023). “ Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sikap Wajib Pajak Atas Sanksi Dan Denda Sebagai Variabel Moderating ( Studi Empiris Pada Umkm Di Semarang Selatan ).” 1(1), 107–129. <https://doi.org/10.59581/Jap-Widyakarya.V1i1.325>.
- Pagan, M. (2024). Analisis Sistem Informasi Manajemen di PT. Bank Negara Indonesia. *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 114–121
- Situmorang, D. M., & Cahyani, A. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Pt Pelindo Regional 3 (Persero). *SURPLUS: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 115–120. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>
- Wibowo, D. (N.D.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib.